



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 84 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan penggabungan dan pemisahan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan tahun 2024, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 121);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 122);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 053A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup pemerintah Daerah.
3. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi pada Perangkat Daerah.
4. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
5. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
6. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang diserahi tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
7. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya dan kode satuan kerja.
8. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan
14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori.
16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut Laporan Perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, dan Laporan Perubahan SAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah (BMD) pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria likuidasi;
- b. likuidasi entitas akuntansi; dan
- c. pernyataan tanggung jawab.

BAB II

KRITERIA LIKUIDASI

Pasal 3

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami kondisi sebagai berikut :

- a. tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi;
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:
  1. penggabungan Entitas Akuntansi; atau
  2. pemecahan Entitas Akuntansi;
- c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau
- d. perubahan status menjadi BLUD atau Badan Usaha Milik Daerah dan sebaliknya.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
  - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
  - b. menggunakan salah satu identitas Entitas Akuntansi yang digabung.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan:
  - a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau

- b. seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

### BAB III LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI

#### Bagian Kesatu Penanggung Jawab Likuidasi

##### Pasal 5

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, pemimpin Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (3) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelesaikan hak dan kewajiban, meliputi:
1. penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran;
  2. penyelesaian saldo kas di bendahara penerimaan;
  3. penyelesaian saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    - a) kas lainnya dibendahara pengeluaran;
    - b) kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
  4. penyelesaian saldo kas pada BLUD;
  5. penyelesaian piutang dan utang;
  6. penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
  7. penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya;
  8. penyelesaian pengesahan Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui Kas Daerah;
  9. penyelesaian pengesahan pendapatan BLUD dan belanja BLUD; dan
  10. penyelesaian sisa pagu DPA atau DPPA.

- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

## Bagian Kedua

### Penetapan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk

#### Pasal 6

Entitas Akuntansi yang Ditunjuk ditetapkan oleh Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

## Bagian Ketiga Tahapan Likuidasi

#### Pasal 7

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

## Bagian Keempat Penyelesaian Hak dan Kewajiban

#### Paragraf 1

### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 8

(1) Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, meliputi:

- a. penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran;
- b. penyelesaian saldo kas di bendahara penerimaan;
- c. penyelesaian saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
  - 1) kas lainnya dibendahara pengeluaran;
  - 2) kas lainnya dibendahara penerimaan; dan
- d. penyelesaian saldo kas pada BLUD;
- e. penyelesaian piutang dan utang;
- f. penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
- g. penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya;
- h. penyelesaian pengesahan Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui Kas Daerah;
- i. penyelesaian pengesahan pendapatan BLUD dan belanja BLUD; dan
- j. penyelesaian sisa pagu DPA.

(2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

## Pasal 9

- (1) Penyelesaian saldo kas dibendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, saldo kas di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 8 ayat (1) huruf b, saldo kas lainnya dibendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, dan saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf c angka 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Dalam hal penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan tersebut dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (3) Penyelesaian saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
  - a. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari kas pada BLUD; atau
  - b. penyetoran ke kas Daerah, dalam hal entitas akuntansi yang ditunjuk tidak melanjutkan kegiatan entitas akuntansi dilikuidasi.
- (4) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar atas gaji induk Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (5) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Penyelesaian pengesahan pendapatan BLUD dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pencatatan atas penyelesaian kas dibendahara penerimaan, saldo kas dibendahara pengeluaran, saldo kas lainnya dibendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan atas penyelesaian saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Serah terima saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan saldo kas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diungkapkan secara memadai dalam CaLK entitas akuntansi yang dilikuidasi serta entitas akuntansi yang ditunjuk
- (2) Pengungkapan serah terima saldo kas lainnya dibendahara penerimaan, dan saldo kas pada BLUD secara memadai dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rincian saldo dan peruntukan kas yang diserahkan terimakan;
  - b. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk; dan
  - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

## Pasal 12

Dalam hal Entitas Akuntansi dilikuidasi pada akhir tahun anggaran, batas waktu penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan pengesahan pendapatan BLUD dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf i dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Penyelesaian Piutang dan Utang

## Pasal 13

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
  - a. penyetoran ke kas Daerah dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/atau

- b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
    - a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/atau
    - b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
  - (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
  - (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

#### Pasal 14

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi pada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan serah terima piutang dan utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahkan;
  - b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan

- c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

#### Pasal 16

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- (3) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggungjawab proses Likuidasi serta pemimpin entitas akuntansi yang ditunjuk
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

#### Pasal 17

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang diserahkan; dan
  - b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan.

Paragraf 5  
Penyelesaian Sisa Pagu DPA  
Pasal 19

- (1) Dalam hal suatu Entitas Akuntansi yang dilikuidasi masih memiliki sisa pagu DPA, sisa pagu DPA tersebut pindahkan kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai penjabaran perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Berdasarkan DPA perubahan sebagai hasil dari proses pemindahan sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk melakukan penyesuaian pagu DPA yang disajikan dalam LRA.
- (5) Pencatatan atas penyelesaian sisa pagu DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum.

Bagian Kelima  
Penyusunan Laporan Keuangan  
Pasal 20

- (1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran/tahunan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 telah dilaksanakan hingga saldo asset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggungjawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan terakhir.

- (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang pada laporan keuangan diselesaikan Identitas Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (5) Dalam hal Entitas Akuntansi yang dilikuidasi memiliki fungsi melakukan konsolidasi laporan keuangan, pemimpin unit akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menunjuk Entitas Akuntansi lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian.
- (6) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan konsolidasian dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi:
  - a. LRA;
  - b. LPE;
  - c. LO;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.
- (2) Khusus bagi Entitas Akuntansi dengan status BLUD yang dilikuidasi, selain menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyusun:
  - a. LAK; dan
  - b. Laporan Perubahan SAL.
- (3) Dalam hal Likuidasi Entitas akuntansi, pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. LBP yang telah direkonsiliasi dengan Badan pendapatan dan Aset Daerah dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi; dan
  - b. Catatan Ringkas Barang.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menunjukkan saldo nihil.
- (5) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:
  - a. penyusunan pos-pos dalam LAK, LO, LPE, Neraca dan LRA secara detail;
  - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
  - c. catatan penting lainnya;
  - d. latar belakang pelaksanaan Likuidasi;
  - e. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi;

- f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
- g. informasi penting lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab proses Likuidasi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi kepada Entitas Pelaporan untuk dikonsolidasikan.

### BAB IV

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 23

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan semesteran dan tahunan yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan semesteran dan tahunan telah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban, penyusunan laporan keuangan atas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini; dan

- b. Entitas Akuntansi yang telah menyelesaikan proses Likuidasi pada tahun 2024, tidak perlu melaksanakan proses Likuidasi sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2024  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 084

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	k
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k